

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN PERCERAIAN KARENA KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN NO. 886/PDT.G/2024/PA JAMBI

Nadianti¹, Duwi Aditya², Muhammad Azhari³, Muhammad Alfalenky⁴, M. Risya Maulidi⁵
nadiantibintiamin@gmail.com¹, dwitaadity226@gmail.com², azharifc3@gmail.com³,
btbigetron01@gmail.com⁴, risya966@gmail.com⁵
Institut Islam Ma'arif Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim Pengadilan Agama Jambi dalam Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PAJmb terkait perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum primer berupa putusan tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan terkait KDRT dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. KDRT fisik yang dibuktikan melalui keterangan saksi *a quo* menjadi dasar keyakinan hakim bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami *syiqaq* atau *broken marriage*.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Perceraian, KDRT, Putusan Pengadilan Agama Jambi.

ABSTRACT

*This study aims to legally analyze the judicial consideration (*ratio decidendi*) of the Jambi Religious Court judges in Decision Number 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb regarding divorce based on Domestic Violence (KDRT). This research applies a normative legal research method with a case study approach focusing on the court decision. The primary legal material is the decision itself, supported by regulations concerning domestic violence and divorce. The results show that the judges granted the divorce based on Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law due to continuous disputes and quarrels. The proven physical domestic violence through a *quo* witness testimony became the main basis for the judges' conviction that the marriage had reached a state of irreconcilable breakdown (*broken marriage*).*

Keywords: Judicial Analysis, Divorce, Domestic Violence, Religious Court Decision.

PENDAHULUAN

Krisis rumah tangga yang memicu perceraian adalah masalah sosial dan hukum yang kompleks. Di Indonesia, salah satu pemicu serius yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Secara hukum, KDRT tidak hanya diatur sebagai tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), tetapi juga menjadi alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang berdampak luas, tidak hanya pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga terhadap keutuhan dan keberlangsungan sebuah perkawinan. Dalam konteks hukum, KDRT dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan kasih sayang. Oleh karena itu, KDRT sering kali menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian, baik melalui kategori kekejaman atau penganiayaan berat maupun sebagai bukti nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, putusan perceraian harus berlandaskan pada alasan-alasan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA Jambi menjadi menarik untuk dikaji karena gugatan cerai dikabulkan dengan didasarkan pada fakta adanya KDRT fisik berupa penamparan dan penendangan. Kasus ini mencerminkan bagaimana hakim mengintegrasikan fakta kekerasan dalam rumah tangga ke dalam kerangka hukum keluarga Islam sebagai alasan perceraian yang sah.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menggunakan fakta KDRT sebagai dasar *ratio decidendi* dalam mengabulkan gugatan cerai. Kebaruan penelitian terletak pada pengkajian mendalam terhadap kekuatan pembuktian KDRT melalui keterangan saksi *a quo* serta relevansinya dengan doktrin *broken marriage* dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Jambi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana KDRT diinterpretasikan secara yuridis sebagai alasan perceraian serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memusatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana norma hukum perceraian dan ketentuan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara konkrit.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang memuat kronologi perkara, dalil para pihak, proses pembuktian, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan analisis putusan, teori pembuktian, perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dan hukum perceraian di Peradilan Agama.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, baik yang bersifat peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, kemudian mengkaitkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Melalui analisis ini, peneliti menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb, diperoleh gambaran bahwa para pihak yang berperkara adalah Penggugat bernama Junawati dan Tergugat bernama Heriyanto yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjalanan rumah tangga mereka, sejak sekitar bulan November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Perselisihan tersebut pada awalnya dipicu oleh permasalahan internal rumah tangga, namun seiring waktu berkembang menjadi konflik yang semakin tajam dan sulit dikendalikan. Ketegangan hubungan suami istri tersebut akhirnya memuncak pada terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Peristiwa kekerasan fisik yang dialami Penggugat berupa tindakan menampar dan menendang yang dilakukan secara langsung oleh Tergugat. Akibat dari perbuatan tersebut, Penggugat mengalami penderitaan secara fisik dan psikis serta merasa tidak aman lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Setelah peristiwa tersebut, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan tidak lagi menunjukkan adanya keharmonisan sebagaimana layaknya suami istri. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, yang menandai bahwa ikatan rumah tangga secara faktual telah mengalami keretakan yang serius.

Dalam proses pembuktian di persidangan, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang merupakan pihak keluarga dan memiliki kedekatan langsung dengan para pihak. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain mengenai adanya pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Yang menjadi poin penting, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa mereka melihat secara langsung peristiwa kekerasan tersebut, sehingga kesaksiannya tergolong sebagai keterangan saksi *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan hukum acara perdata, kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat karena bersumber dari pengalaman langsung atas peristiwa yang disengketakan.

Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kekerasan fisik yang dialami Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan juga menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak bersifat sementara, tetapi telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang, sehingga tidak terdapat harapan bagi para pihak untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Pembahasan

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb mengabulkan gugatan cerai dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus serta tidak adanya harapan bagi para pihak untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan yuridisnya, hakim tidak menjadikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pasal yang berdiri sendiri, melainkan memosisikannya sebagai fakta konkret yang memperkuat terjadinya perselisihan yang bersifat permanen dan tidak dapat didamaikan.

Secara doktrinal, pola pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan teori *broken marriage*, yakni suatu kondisi di mana ikatan perkawinan telah mengalami keretakan

sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi indikator kuat bahwa hubungan suami istri telah kehilangan unsur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kekerasan fisik tersebut secara yuridis dipandang sebagai manifestasi konkret dari perselisihan yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui perdamaian atau nasihat.

Kekuatan pembuktian dalam perkara ini sangat ditentukan oleh keterangan saksi a quo yang secara langsung menyaksikan peristiwa kekerasan. Dalam hukum acara perdata, kesaksian yang berasal dari penglihatan dan pengalaman langsung memiliki derajat pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesaksian yang hanya bersifat

mendengar dari pihak lain. Kesaksian saksi a quo dalam perkara ini memberikan keyakinan yang objektif kepada majelis hakim bahwa peristiwa kekerasan benar-benar terjadi, sehingga tidak lagi termasuk dalam kategori dalil yang bersifat sepihak atau tidak terbukti. Dengan terpenuhinya alat bukti tersebut, maka syarat pembuktian dalam perkara perceraian telah dipenuhi secara formil dan materil.

Putusan ini sekaligus mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui jalur peradilan agama. Dengan dikabulkannya gugatan cerai dan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra, pengadilan telah memberikan jalan keluar yang sah secara hukum bagi Penggugat untuk terlepas dari ikatan perkawinan yang telah berubah menjadi sumber penderitaan. Secara substansial, putusan ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terjadinya kekerasan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban untuk memperoleh rasa aman dan keadilan.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari sisi kepastian hukum, hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas dan relevan. Dari sisi keadilan, korban KDRT memperoleh perlindungan atas penderitaan yang dialaminya melalui pengakhiran ikatan perkawinan yang tidak lagi sehat. Sementara dari sisi kemanfaatan, putusan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki konsekuensi hukum yang serius dan tidak dapat ditoleransi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dalam rumah tangga para pihak. Perselisihan tersebut terbukti tidak lagi bersifat sementara atau insidental, melainkan telah berkembang menjadi konflik yang serius, berlarut-larut, dan berulang, sehingga secara faktual maupun yuridis tidak terdapat lagi harapan bagi para pihak untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah

tangga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat juga terbukti secara sah dan meyakinkan melalui keterangan saksi a quo yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kekerasan fisik tersebut tidak hanya memenuhi unsur KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga menjadi indikator kuat bahwa hubungan perkawinan para pihak telah berada pada kondisi syiqaq atau broken marriage yang tidak

dapat lagi dirukunkan kembali. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pengabulan gugatan cerai dinilai telah tepat, relevan, dan mencerminkan penerapan hukum yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui mekanisme peradilan agama, meskipun secara formil dasar hukum yang digunakan masih difokuskan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Oleh karena itu, ke depan disarankan agar majelis hakim dalam perkara-perkara serupa secara lebih tegas dan eksplisit juga mencantumkan dasar hukum kekejaman atau penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini penting untuk memperkuat dimensi perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara normatif sekaligus menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum keluarga, tetapi juga norma pidana dan hak asasi manusia.

Selain itu, sangat diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, khususnya bagi perempuan dan korban KDRT, mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta pentingnya alat bukti pendukung seperti visum et repertum dalam proses pembuktian di persidangan. Pemahaman yang baik mengenai pembuktian akan membantu korban dalam memperkuat posisi hukumnya sehingga proses peradilan dapat

berjalan secara lebih efektif dan adil. Di samping itu, diperlukan pula sinergi antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan lembaga pendamping korban dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Dengan demikian, penanganan perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya berorientasi pada pemutusan ikatan perkawinan semata, tetapi juga pada upaya memberikan perlindungan maksimal terhadap korban, memulihkan martabat korban, serta mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2017). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (2016). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Achmad Ali. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rofiq. (2018). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan. (2014). Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Lilik Mulyadi. (2015). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. (2016). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2017). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaedah. (2010). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 866/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taufiqurrahman. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 145–162.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika